BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia telah mengembangkan pembangunan secara nasional disegala bidang. Salah satu sumber pembiayaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional tersebut yaitu penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi jelas bahwa keberadaan pajak sangat penting bagi negara Indonesia, sehingga pemerintah mengharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat. Maka dalam rangka peningkatan penerimaan pajak tersebut, saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekenomian nasional. Kelompok usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor (Ayem & Nofitasari, 2018).

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018 untuk menggantikan peraturan lama yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 karena banyaknya para pelaku UMKM menganggap tarif yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dinilai terlaku tinggi yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak UMKM tidak melakukan kewajiban perpajakan seperti pelaporan pajak, serta masih banyak wajib pajak para pelaku UMKM cenderung tidak berkeinginan untuk mengembangkan usahanya karena agar tidak dikenai tarif pajak yang lebih tinggi, dan juga tidak sedikit para pelaku UMKM yang merasa bahwa tidak adanya kompensasi kerugian dalam peraturan ini, sehingga pada saat usahanya mengalami laba atau rugi maka tetap akan dikenakan pajak sebenar 1% dari pendapatan. Sifat pengenaan pajak atas peraturan ini masih sama dengan peraturan sebelumnya yaitu bersifat final (Putra & Asyik, 2018).

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun 2018 yaitu pada tanggal 1 Juli 2018. PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan yang berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu perode pajak, dengan Peredaran Bruto (PB) tidak melebihi

Rp4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta) dalam satu tahu pajak, maka akan dikenakan tarif 0,5% dari peredaran bruto (Sumardi & Rizkina, 2020).

Gambar 1. 1

Pertumbuhan Jumlah Pembayar Pajak WP UMKM Setelah Di Berlakukan PPh Pasal 23 Tahun 2018

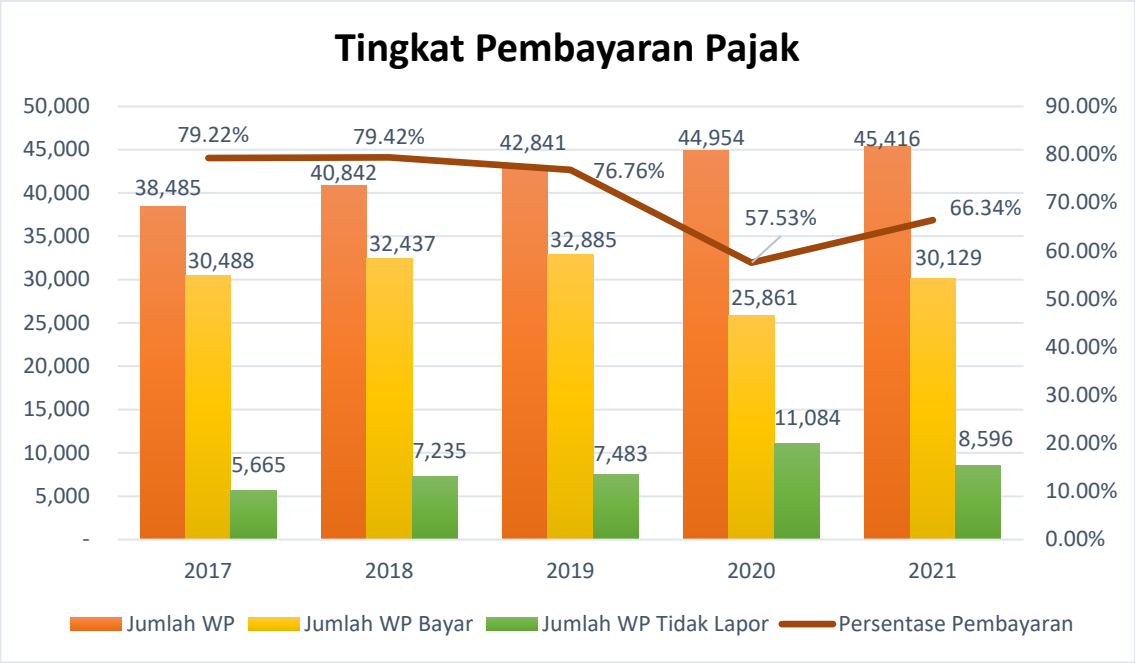

Sumber Data : KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, dapat dilihat kenaikan jumlah WP UMKM dari tahun ketahun terus meningkat serta tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dengan menunjukan angka kenaikan dan penurunan wajib pajak UMKM dalam pelaporan pajak selama satu periode berjalan sesudah dan sebelum diberlakukanya PP Nomor 23 Tahun 2018. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang membayar pajak relatif lebih rendah dari tahun 2018 karena masih diberlakukanya peraturan lama pada saat itu, sedangkan jumlah wajib pajak yang membayar pajak pada tahun 2018 sampai 2019 meningkat dimana pada saat itu peraturan baru sudah diberlakukan, tetapi ditahun 2020 pelapor wajib pajak UMKM menurun dikarenakan banyak UMKM yang terdampak covid 19, pada tahun 2021 jumlah WP UMKM yang melapor lebih meningkat dari tahun 2020. Maka, dapat disimpulkan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam pembayaran pajak.

Fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari grafik diatas yang menunjukan jumlah penurunan penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya

kepatuhan wajib pajak juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sehingga tidak sedikit wajib pajak yang terkena sanksi perpajakan berupa administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak dengan langkah yang dilakukan oleh KPP yaitu berupa memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak patuh (Naila Hairun 2020).

Berdasarkan teori atribusi, faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah persepsi wajib pajak atas penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, mengenai kemampuan pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Hal tersebut disebabkan oleh sifat dari wajib pajak itu sendiri yang memiliki persepsi positif maupun negatif dalam memandang aturan perpajakan. Niat untuk berperilaku dapat dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma sosial dapat dikendalikan atas perilaku yang telah dipersepsikan. Sikap dan perilaku didalam teori ini menyatakan jika akibat dan konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukanya positif bagi dirinya, maka semakin besar kemungkinan tindakan tersebut dilakukan artinya wajib pajak akan patuh pada kewajiban perpajakan, jika peraturan perpajakan yang diberlakukan lebih sederhana, jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak maka sanksi tersebut akan terhindari (Syaputra, 2019).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Noviana *et al*., 2020) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif pajak, Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, dan Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan (Syaputra, 2019) dalam penelitianya yang berjudul pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat pemahaman perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maulida, 2018) dalam penelitiannya tentang kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta menyimpulkan bahwa sebelum adanya PP No 23 Tahun 2018 kebanyakan pelaku UMKM tidak tertib pajak karena merasa keberatan dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Sebagian lainnya masih belum memahami mengenai pajak UMKM. Sedangkan setelah adanya penerbitan PP No 23 Tahun

2018 kebanyakan UMKM sudah mengetahui tentang pajak dan sebagian besar sudah bersedia membayar pajak.

Ayem & Nofitasari (2018) dalam penelitianya tentang pengaruh sosialisasi PP No. 23 tahun 2018, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan biaya kepatuhan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak UMKM menyimpulkan bahwa (1) Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak UMKM, (2) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak UMKM, (3) biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak UMKM, dan (4) sosialisasi PP no. 23 tahun 2018, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan biaya kepatuhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak UMKM.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Palalangan *et al.*, 2019) dengan judul pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Makasar mengungkapkan bahwa penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian diatas yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menyajikanya dalam penelitian ilmiah dengan judul : "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tarif PPH Final UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2018-2021". Berdasarkan tabel pertumbuhan jumlah pembayaran pajak diatas dapat dilihat bahwa di Karawang sudah banyak pelaku usaha yang termasuk kedalam kriteria UMKM tetapi tidak taat terhadap pembayaran pajak karena masih banyak wajib pajak UMKM yang tidak memahami peraturan dan sanksi perpajakan serta besarnya tarif peraturan baru yang berlaku. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena diharapkan dapat memberikan dorongan kepada WP UMKM di Karawang untuk lebih mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman wajib pajak UMKM tentang peraturan dan sanksi perpajakan.

2. Pemahaman wajib pajak masih kurang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Banyak pelaku UMKM yang menganggap bahwa tarif yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dinilai terlalu tinggi.
4. Karena tidak ingin dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi, wajib pajak UMKM cenderung tidak ingin mengembangkan usahanya.
5. Banyaknya para pelaku UMKM yang merasa bahwa tidak adanya kompensasi kerugian diperaturan lama, sehingga pada saat usahanya mengalami laba atau rugi akan tetap dikenakan pajak 1% dari pendapatan yang diterima.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari luasnya permasalahan serta agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah direncanakan dan agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Ruang lingkup hanya meliputi informasi yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPH final UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Karawang Utara.
2. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada pemilihan sampel dan waktu penelitian. Sampel penelitian ini adalah 100 kuisioner yang akan disebar kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar serta membayar pajak dan melaporkan SPT di KPP Pratama Karawang Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2018-2021?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2018-2021?

3. Bagaimana pengaruh penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPH Final UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2018-2021?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPH Final UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2018-2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk :

1. Untuk menganalisa pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2018-2021.
2. Untuk menganalisa pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2018-2021.
3. Untuk menganalisa pengaruh penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPH Final UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2018-2021.
4. Untuk menganalisa pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPH Final UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara Tahun 2018-2021.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara.
b. Berkontribusi dalam pengembangan literatur perpajakan di Indonesia.
c. Menjadi referensi serta pedoman bagi penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai informasi dan evaluasi atas penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara.

b. Bagi Pelaku UMKM

Dapat memberikan informasi tambahan terkait pengaruh penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara agar wajib pajak UMKM di Karawang bisa lebih berkontribusi kepada Negara dengan cara patuh membayar pajak.